



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kepastian dalam pengenaan sanksi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai maka perlu perumusan norma secara tegas sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi pegawai yang meninggal dunia dan perubahan pengaturan mengenai Pegawai yang tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengisian aktivitas harian dalam aplikasi TPP untuk masing-masing nama jabatan dilakukan dengan memilih jenis aktivitas dan mengisi waktu pelaksanaannya.
- (2) Setiap aktivitas harian wajib dilakukan validasi oleh atasan langsung secara objektif sesuai uraian tugas masing-masing jabatan.
- (3) Batas akhir menginput aktivitas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari sesudah waktu pelaksanaan kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) TPP kondisi kerja diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, berisiko dengan penegak hukum, keselamatan dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berhubungan langsung dengan bahan kimia berbahaya/paparan radiasi/bahan radioaktif dan sejenisnya/sampah/limbah B3 dan Non B3;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan kecelakaan kerja/huru hara/pembongkaran/penegakan peraturan perundang-undangan/penindakan;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, berhubungan dengan legislatif dalam perumusan kebijakan Daerah, dan lembaga peradilan/lembaga penyelesaian sengketa;
 - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak terisi;

- f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya telah didukung oleh Jabatan Fungsional, tetapi tidak ada Jabatan Struktural di bawahnya;
 - g. pekerjaan yang mendukung penilaian indeks TPP; dan/atau
 - h. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Poin Aktivitas produktivitas kerja kurang dari 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) maka TPP kondisi kerja tidak diberikan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria penerima TPP pertimbangan objektif lainnya ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Poin Aktivitas produktivitas kerja kurang dari 7.261 (tujuh ribu dua ratus enam puluh satu) maka TPP pertimbangan objektif lainnya tidak diberikan.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengurangan besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian terhadap disiplin kerja tingkat kehadiran, jika ASN terlambat masuk kerja dan pulang cepat tanpa validasi atasan langsung:
 - a. lebih dari 1 (satu) jam sampai dengan 2,5 (dua koma lima) jam per bulan adalah 25% (dua puluh lima persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran;
 - b. lebih dari 2,5 (dua koma lima) jam sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam per bulan adalah 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran;
 - c. lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) jam sampai dengan 15 (lima belas) jam per bulan adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran; dan
 - d. lebih dari 15 (lima belas) jam per bulan adalah 100% (seratus persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.
- (2) Pengurangan besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran jika ASN tidak absen pulang lebih dari 3 (tiga) hari per bulan adalah 100% (seratus persen) dari besaran TPP Prestasi Kerja berdasarkan penilaian disiplin kerja tingkat kehadiran.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang merupakan:
 - a. guru/pengawas bersertifikasi;
 - b. calon PNS;
 - c. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - d. sedang menjalani tugas belajar;
 - e. sedang Cuti tahunan, Cuti alasan penting, Cuti melahirkan, dan Cuti besar selama lebih dari 14 (empat belas) Hari;
 - f. sedang menjalani Cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan;
 - g. sedang Cuti di luar tanggungan negara;
 - h. diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak berwajib;
 - i. menjadi pejabat negara/kepala desa/anggota komisi pemilihan umum/anggota badan pengawas pemilihan umum; dan
 - j. mengambil masa persiapan pensiun.
- (2) Khusus bagi guru/pengawas bersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang mendapatkan tugas tambahan sebagai petugas tertentu dengan penugasan dari pejabat yang berwenang dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Bagi PNS yang meninggal dunia, diberikan TPP utuh pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia dan dibuktikan dengan akta kematian/surat kematian dari Pejabat yang berwenang.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan alokasi pembayaran TPP dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. alokasi TPP pada Perangkat Daerah sehingga dapat menjamin kecukupan dan kesinambungan pembayaran TPP pada Perangkat Daerah; dan
 - c. kemampuan keuangan Daerah.
- (2) TPP diperhitungkan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
- (3) Perhitungan dan penyiapan dokumen kelengkapan yang berupa rekap aktivitas harian untuk pengajuan TPP ASN dilaksanakan secara mandiri oleh ASN dan disetujui oleh atasan langsung ASN yang bersangkutan dan divalidasi oleh bendahara.
- (4) Bendahara dalam rangka pengajuan TPP melakukan verifikasi terhadap rekap aktivitas harian.

- (5) Dalam hal verifikasi terhadap rekap aktivitas harian terdapat hal yang perlu dilakukan konfirmasi, bendahara melakukan konfirmasi kepada:
 - a. ASN yang bersangkutan; dan/atau
 - b. atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (6) Hasil konfirmasi dijelaskan dalam berita acara yang menjadi dasar bendahara melakukan koreksi terhadap kelengkapan TPP ASN.
- (7) Rekapitulasi pengajuan oleh unit kerja diterima oleh Bendahara Gaji paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berjalan.
- (8) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran TPP disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada tiap Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri *print out* Presensi Online.
- (9) Rekapitulasi dan pengajuan SPM TPP oleh Kepala Perangkat Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan.
- (10) Penerbitan SP2D oleh SKPKD dan pendistribusian TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.
- (11) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2023
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd



TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,
Kepala Bagian Hukum


METTY FERRISKA R.
NIP.197604171999032007